

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD). Pasal 1 ayat (3) tersebut bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan dalam aspek perdagangan, produksi, hingga pelayanan jasa. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, masyarakat melakukan perbuatan hukum untuk mendukung kegiatannya.

Perbuatan hukum sendiri bermakna bahwa setiap kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, dapat kita disadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Tentunya, perkembangan ini juga akan berdampak pada perbuatan hukum masyarakat Indonesia. Beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan yang drastis dalam gaya hidup serta perilaku masyarakat Indonesia, terutama setelah terjadinya Pandemi COVID-19.<sup>1</sup> Dimana pada saat pandemi, masyarakat tidak lagi dapat bertemu secara bebas karena adanya pembatasan-pembatasan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranata Ramli dan Ferry Gunawan C., Hukum Telematika, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2020), hal. 23.

dilakukan pemerintah seperti Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebiasaan gaya hidup selama pandemi ini mendorong masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari lebih banyak tentang internet.

Indonesia yang sudah berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informasi dan komunikasi yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace, virtual world*) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas. Masyarakat Indonesia akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik.<sup>2</sup>

Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Para pihak yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertatap muka, dengan teknologi telegram, telepon, dan kemudian internet membuat para pihak dapat lebih cepat dalam melakukan komunikasi dan transaksi.

Era Globalisasi juga mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang telekomunikasi yang disahkan pada tanggal 8 September 1999, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Seiring berjalannya waktu, ditemukan beberapa kekurangan terhadap undang-undang tersebut, maka diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, "Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia", Medan: Pidato Purna Bhakti, Hal. 3.

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang perubahan signifikannya mengatur beberapa transaksi maupun komunikasi elektronik di Indonesia. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaharuan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”). Hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara cepat membawa kemajuan dan pengaruh bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan dari pemanfaatan internet dalam kehidupan manusia yaitu adanya perubahan pola hubungan dari yang semula menggunakan kertas menjadi nirkertas (*paperless*). Oleh karena itu, terjadi perubahan pula pada berbagai transaksi yaitu transaksi konvensional menuju transaksi elektronik. Sehingga penggunaan tanda tangan elektronik sangatlah dibutuhkan dalam melakukan transaksi elektronik.<sup>3</sup>

Tanda tangan elektronik timbul dalam suatu dokumen elektronik.

Bersumber dari hal tersebut, konsep tanda tangan elektronik sesungguhnya

---

<sup>3</sup> Trihastuti Yuniati, Muhammad Fajar sidiq, Legalisasi Dokumen Elektronik, <http://www.jurnal.iaai.or.id/index.php/RESTI/article/view/2502>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024, Pukul 16.30.

tidak sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu dokumen harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk kertas.<sup>4</sup> Sedangkan dokumen elektronik setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Informasi elektronik mencakup beragam bentuk data yang disimpan, dikirim, atau diterima dalam format elektronik.

Negara mengklasifikasikan tanda tangan elektronik menjadi 2 (dua) bentuk, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. Dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia (selanjutnya disebut “PP 71/2019”), tanda tangan elektronik meliputi:

1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Ayat (2) menegaskan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memastikan keabsahan dan

---

<sup>4</sup> Putri Visky Saruji dan Nyoman A. Martana, “Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum (2015), hal. 2-3.

kekuatan hukum, serta akibat hukum dari tanda tangan tersebut.

- b. Ayat (3) mengharuskan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh jasa Penyelenggara Sertifikat Elektronik (selanjutnya disebut “PSrE”) Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan sertifikat yang sah dan diakui secara resmi untuk memvalidasi tanda tangan elektronik.
  - c. Ayat (4) menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi harus dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.
2. Tanda tangan elektronik tidak bersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE.

Sebagaimana yang diatur dalam UU ITE dan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, terdapat syarat agar tanda tangan elektronik secara sah diakui oleh hukum di Indonesia, yaitu adanya keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), dan nirsangkal (*non repudiation*) yang mana syarat-syarat tersebut diselenggarakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Sertifikat Elektronik adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. PSrE Indoensia menganut prinsip satu induk dan wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri dan berinduk kepada PSrE induk yang diselenggarakan oleh Menteri. PsrE Indonesia harus mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi PSrE terakreditasi.

PSrE Induk atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certification Authority (CA) yang menjadi induk bagi PSrE Indonesia. PSrE Induk dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 yang menganut sistem satu induk dan diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu PSrE di Indonesia adalah PT Privy Identitas Digital (selanjutnya disebut “Privy”) adalah perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik Tersertifikasi dan Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik yang didirikan di Jakarta pada tahun 2016. Privy menyediakan layanan digital yang mengikat secara hukum serta identitas digital tepercaya bagi bisnis dan pelanggan untuk terhubung secara langsung.

Privy beroperasi dengan sistem keamanan berstandar internasional ISO 27001. Penggunaan tanda tangan elektronik Privy telah diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, dan Otoritas

Jasa Keuangan. Selain itu, Privy juga merupakan rekan kerja sama resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.<sup>5</sup>

Pada dokumen elektronik, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi digunakan untuk menjaga keaslian dokumen secara keseluruhan. Tanda tangan elektronik adalah suatu nilai kriptografis yang bergantung pada isi berkas digital dan kunci pemilik berkas elektronik. Proses autentikasi dilakukan untuk membuktikan keaslian tanda tangan elektronik tersebut. Jika tanda-tangan digital asli maka berkas digital masih asli dan pemiliknya adalah orang yang sah.<sup>6</sup>

Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirim dokumen tersebut. Sebuah tanda tangan digital yang valid memberikan alasan bagi penerima untuk mempercayai bahwa pesan yang dikirim adalah benar dari pengirim yang diketahui dan tidak dimanipulasi dalam perjalanan. Tanda tangan digital bersifat unik sehingga hanya terbuka dengan pasangan kuncinya satu sama lain (*private* dan *public*) sehingga keberadaannya menjadi ukuran atau metode pengamanan pengiriman informasi itu sendiri, dari pihak pengirim kepada penerima.

---

<sup>5</sup> PT Privy *Identitas Digital*, Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>.

<sup>6</sup> Munir Rinaldi, *Matematika Diskrit Edisi Ketiga* (Bandung, Indonesia: Informatika, 2005).

Dalam sistem elektronik, tindakan pengesahan atau persetujuan dokumen yang sah dan diakui adalah berupa tanda tangan elektronik, karena tanda tangan elektronik berfungsi untuk autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keautentikan informasi elektronik, bukan dengan tanda tangan basah hasil pemindaian yang disematkan di dokumen atau dengan menandatangani secara langsung di dokumen menggunakan fitur draw di Microsoft Word atau PDF Reader karena hal ini tidak dapat menjamin keabsahan atau keautentikan dokumen elektronik karena menggunakan cara seperti ini mudah dilakukan pemalsuan, oleh karena itu cara yang tepat adalah menggunakan tanda tangan elektronik.<sup>7</sup>

Walaupun tanda tangan elektronik dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) sudah diatur dalam UU ITE, masih banyak sekali keraguan yang muncul terhadap keabsahan dan keamanan dari tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE. Tentunya dikarenakan pembubuhan tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan basah diatas kertas.

Ketika melakukan pembubuhan tanda tangan pada suatu dokumen dengan tanda tangan basah, para pihak tidak akan ragu dan dapat memercayai bahwa tanda tangan pihak lain dalam suatu dokumen adalah asli, karena tanda tangan tersebut dibentuk khusus untuk dokumen dimaksud dengan guratan tinta. Itulah kenapa tanda tangan menggunakan alat tulis dimakan tanda tangan basah. Namun pertanyann untuk tanda tangan digital, apakah semudah itu untuk melakukan verifikasi.

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, 2003, kompilasi Hukum Telematika, Cetakan 1, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 75.



Kemungkinan untuk penggunaan tanda tangan elektronik berulang kali sangatlah besar, apalagi dengan rekayasa menggunakan teknologi. Tanda tangan basah juga mensyaratkan adanya saksi agar dapat lebih mudah dikonfirmasi kebenarannya dan para pihak tidak dapat menyangkal bahwa telah terjadi kesepakatan diantara para pihak.<sup>8</sup>

Walaupun tanda tangan konvensional berperan dalam menjaga keaslian dokumen namun hal itu tidak sepenuhnya menjamin bahwa dokumen itu asli. Dilansir dalam news.detik.com, Bupati Bondowoso Salwa Arifin melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan dan stempel Pemkab.<sup>9</sup> Pemalsuan dilakukan sebagai modus untuk meminta sumbangan. Tanda tangan konvensional mudah disalin kembali baik secara manual tulis tangan maupun disalin secara digital. Oleh karena itulah dokumen cetak rentan untuk dipalsukan.

Tanda tangan bukanlah hal yang asing dalam dunia kenotariatan. Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan sendiri bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Melihat urgensi terkait permasalahan ini, maka peneliti sebagai calon magister kenotariatan melakukan penelitian dengan judul “KEABSAHAN DAN KEAMANAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

---

<sup>8</sup> *Verified Identity for All (VIDA)*, “Membandingkan Keunggulan Tanda Tangan Elektronik Dengan Tanda Tangan Basah”, diakses 11 Juli 2024, <https://www.vida.id/post/membandingkan-keunggulan-tanda-tangan-elektronik-dengan-tanda-tandan-basah>

<sup>9</sup> Widarsha, *Bupati bondowoso polisikan Warga Yang palsukan Tanda Tangannya* (detiknews, 2019), diakses 11 Juli 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4604018/bupati-bondowoso-polisikan-warga-yang-palsukan-tanda-tangannya>

YANG DIBUAT MELALUI PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK (PSrE)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dibuat melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dibuat melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Baik secara praktis dan secara teoritis maksud serta tujuan dari penelitian dapat memberi manfaat:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi masukan di dalam ilmu pengetahuan terhadap notaris dalam hukum kenotariatan, terutama yang berkaitan dengan keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE).

### 2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE).

b. Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi dan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pembuatan akta notariil menggunakan tanda tangan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE)

- c. Diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

## 1.5 State of The Art

Pada state of art ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dalam state of art ini akan terdapat beberapa hasil penelitian, yaitu:

1. Jurnal dengan judul Peluang Penerapan *cyber notary* Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang diteliti oleh Luthvi Febryka Nola. Jurnal tersebut merupakan jurnal NEGARA HUKUM *Vol. 2, No. 1*, Tahun Juni 2011. Jurnal ini meneliti tentang peluang penerapan konsep *cyber notary* terkait dengan kewenangan notaris dalam revisi UUJN dan konsep perubahan hukum yang dapat mendukung diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia.
2. Skripsi dengan judul Keabsahan Hukum Terhadap Tanda Tangan Elektronik Yang Dilakukan Oleh Notaris yang diteliti oleh Rifa Audia Lubis. Skripsi ini diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2022. Skripsi ini meneliti tentang ketentuan yang membolehkan akta Notaris dilakukan dengan tanda tangan

elektronik, syarat akta Notaris yang bisa dibuat dengan tanda tangan elektronik, dan kekuatan hukum terhadap akta Notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

3. Tesis dengan judul Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata yang diteliti oleh Joan Venzka Tahapary. Jurnal ini diterbitkan oleh fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Tesis ini meneliti tentang kedudukan dan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, dan tanggapan yang timbul mengenai keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bukti.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang, Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. BAB II: Tinjauan teori yang berisi uraian tentang notaris, informasi dan transaksi elektronik, dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Untuk tinjauan konseptual, berisi

tentang tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).

3. BAB III: Metode penelitian yang berisi informasi mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan, jenis data yang akan digunakan, cara perolehan data, cara pendekatan, dan cara analisis yang akan diterapkan pada penelitian ini
4. Bab IV: Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian, analisis pengaturan informasi dan tanda tangan elektronik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, analisis keabsahan dan keamanan tanda tangan elektronik yang dibuat melalui Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).
5. Bab V: Dalam bab ini, peneliti akan mengemukakan simpulan dan saran.